



PUTUSAN

Nomor:0086/Pdt.G/2014/PA.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bagian Administrasi pada SDIT Insantama Banjarbaru, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Lampung Utara Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor:0086/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 03 Maret 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal



19 Juni 2006) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta sekitar 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas sekitar 3 tahun dan terakhir bertempat di rumah keluarga Penggugat di Metro Lampung Tengah sekitar 4 bulan. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. **ANAK PERTAMA**, tanggal lahir 17 April 2007, sekarang bersama Tergugat;
 - b. **ANAK KEDUA**, tanggal lahir 09 Desember 2010;
 - c. **ANAK KETIGA**, tanggal lahir 30 April 2012, kedua anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
3. Bahwa, sekitar bulan Desember 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
 - a. Orangtua dan saudara Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Orangtua dan saudara Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan khusus dengan suami adik ipar Penggugat;
4. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan memukul Penggugat;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Januari tahun 2012, karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sekitar 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 0086/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 10 Juni 2014, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor : - tanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru



Utara Kota Banjarbaru yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 01 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AL, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lampung hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak yang kedua keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena perlakuan Tergugat dan keluarganya terhadap Penggugat seperti pembantu serta ikut campurnya keluarga Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;



- Bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri karena pada saat itu orang tua Penggugat berkunjung ke tempat Penggugat selanjutnya Penggugat ikut bersama orang tua dan Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pernah datang hanya untuk mengambil anak tanpa mengajak rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat di Lampung kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lampung dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat sering cerita kepada isteri saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena ikut campurnya keluarga Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri karena pada saat itu orang tua Penggugat berkunjung ke tempat Penggugat selanjutnya Penggugat ikut bersama orang tua dan Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat bersama keluarganya ada datang ketempat Penggugat kemudian pihak keluarga mendamaikannya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan tanggapan lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dengan Tergugat kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah



dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI PERTAMA yang dihadirkan di muka persidangan, merupakan teman Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perlakuan Tergugat dan keluarganya terhadap Penggugat seperti pembantu serta ikut campurnya keluarga Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama SAKSI KEDUA yang dihadirkan di muka persidangan, merupakan teman Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ikut campurnya keluarga Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis



keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat dan didukung dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ikut campurnya pihak keluarga Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi : *“Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat*



mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi : *”Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *verstek*:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama maka Majelis menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara dan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1435 Hijriah, oleh **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IYAH, M.H.I.**, yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **ANAS RUDIANSYAH, S.HI.**, dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Dra. Hj. MASLAHAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANAS RUDIANSYAH, S.HI.

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. MASLAHAH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 310.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 401.000,00 |

(empat ratus satu ribu rupiah).